

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian Dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Kata perceraian berasal dari kata “Cerai” mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang secara bahasa berarti melepas ikatan. Kata talak atau cerai adalah terjemahan dari bahasa Arab (طلق - يطلق - اطلاق) yang artinya lepas dari ikatan, berpisah, menceraikan, pembebasan.¹

Pengertian perceraian adalah "penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.² Sedangkan menurut terminologi adalah melepaskan ikatan perkawinan.³ Di dalam al-Qur'an banyak ayat yang berbicara tentang masalah talak. Diantara ayat-ayat yang menjadi dasar hukum bolehnya menjatuhkan talak tersebut adalah firman Allah SWT:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu

¹ Ahmad Warson Munawir, *Almunawir Kamus Besar Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 681.

² Sebekt, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001), 42.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2001), 11

melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.⁴

Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada empat kemungkinan, yaitu:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendak dengan ucapan tertentu. Perceraian disebut talak.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri, karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri ini dengan membayar uang ganti rugi diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya suatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *Fas}akh*.⁵

2. Macam-macam Perceraian dan Akibat Hukumnya

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-undang Perkawinan (pasal 39–41) dan tata cara perceraian dalam Peraturan Pelaksanaan (pasal 14–36) menjelaskan bahwa ada dua macam perceraian, yaitu: (1). Cerai talak, dan (2). Cera gugat. Dan dalam

⁴ QS. Al-Baqarah (22): 229.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 197.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 129–132 menyebutkan bahwa bentuk perceraian dibedakan menjadi: talak cerai atau permohonan, dan Cerai gugat.⁶

Cerai talak merupakan suatu keputusan hubungan perkawinan yang dinyatakan oleh seorang suami kepada isterinya (berupa talak) pada perkawinan yang dilaksanakan menurut aturan agama Islam. Yang berisikan pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya. Talak ialah terurainya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas dengan perkataan yang jelas seperti suami berkata pada istrinya "engkau aku ceraikan" ataupun dengan bahasa sindiran. Sedangkan istri yang cerai dari suaminya maka ia harus menebus dirinya dengan sejumlah uang yang ia serahkan kepada suaminya yang demikian disebut *khulu'*.⁷

Cerai talak seperti ini harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama (pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang tersebut. Perkara Cerai Talak adalah perkara perceraian yang diajukan oleh seorang suami yang pernikahannya dilakukan menurut perkawinan Islam.⁸Dalam perkara cerai talak, posisi suami sebagai Pemohon berlawanan dengan isteri sebagai Termohon.Apabila dikabulkan, maka dalam salah satu amar (diktum) putusannya, pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang pengadilan agama. (pasal 70 yat (1) UU no. 7 tahun 1989). Pelaksanaan sidang untuk pengucapan ikrar talak akan dilakukan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

Sesaat setelah pemohon mengucapkan ikrar talaknya, maka Panitera menerbitkan Akta Cerai untuk Pemohon dan Termohon. (pasal 72 jo. 84 UU no. 7 tahun 1989). Perkara Cerai Gugat adalah perkara perceraian yang diajukan oleh pihak isteri terhadap suaminya.Dalam

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akadika Pressindo, 2004), 143-144.

⁷ Abu Bakar Al-Jaziri, *Ensiklopedi Muslim*, terj. Fadli Bahir, (Jakarta: Darul Falah, 2005), 605.

⁸ R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pratnya Paramita, 2006), 549

perkara ini posisi isteri adalah sebagai Penggugat berlawanan dengan suami sebagai Tergugat. Apabila gugatan cerai dikabulkan, maka selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, Panitera akan menerbitkan Akta Cerai untuk Penggugat dan Tergugat. (pasal 84 ayat (4) UU no. 7 tahun 1989).

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh isteri atau kuasa hukumnya di depan pengadilan agama dimana tergugat bertempat tinggal yang sesuai dengan pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁹ Gugatan tersebut dapat berupa surat gugatan maupun secara lisan, namun pada prinsipnya harus secara tertulis.

Yang dimaksud dengan surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak untuk bercerai karena adanya suatu sengketa dan sekaligus merupakan landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak seorang isteri.¹⁰ Dan cerai gugat ini pun harus disertai dengan alasan-alasan yang kuat dan dibenarkan oleh undang-undang tersebut.

Pengertian cerai gugat dalam hukum Islam dikategorikan dengan istilah yang disebut *khulu'*, arti *khulu'* ialah perceraian berdasarkan persetujuan suami istri yang berbentuk jatuhnya satu kali talak dari suami kepada istri dengan adanya penebusan dengan harta atau uang oleh istri yang menginginkan cerai dengan *khulu'*.¹¹

3. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

⁹Ibid, 549.

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 39

¹¹Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1996), 115.

Mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian ada beberapa alasan yang melatarbelakangi kenapa perceraian dapat terjadi. Hal ini dijelaskan dalam KHI pasal 116 dan PP No.9 Th.1975 pasal 19. Terdapat juga dalam pasal 39 ayat 2 UUP No.1 Th.1974.

Alasan perceraian menurut hukum Islam adalah:

- a. Tidak ada lagi keserasian dan keseimbangan dalam suasana rumah tangga, tidak ada lagi rasa kasih sayang yang merupakan tujuan dan hikmah dari perkawinan.
- b. Karena salah satu pihak berpindah agama.
- c. Salah satu pihak melakukan perbuatan keji.
- d. Suami tidak memberi apa yang seharusnya menjadi hak istri.
- e. Suami melanggar janji yang pernah diucapkan sewaktu akad pernikahan (*taklik t}ala>k*).¹²

Hal-hal yang menjadi sebab putusnya ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang isteri yang menjadi pihak-pihak terikat dalam perkawinan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan ada tiga sebab, yaitu karena kematian, karena perceraian dan atas keputusan pengadilan agama.¹³

Perceraian bisa merupakan sebab hak suami, sebab hak isteri, dan sebab keputusan pengadilan.

- a. Sebab yang merupakan hak suami

¹² Muhammad Hamidy, *Perkawinan dan Permasalahannya* (Surabaya: Bina Ilmu, 1980),

¹³ Ahmad Khuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 117

Islam memperbolehkan untuk memutus ikatan perkawinan atas dasar kemauan pihak-pihak. Suami diberi hak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum yang akan menjadi sebab pemutusannya. Perbuatan hukum itu disebut dengan talak.¹⁴

b. Sebab yang merupakan hak isteri

Isteri diberi hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang menjadi sebab putusnya perkawinan, perbuatan hukum tersebut adalah *khul'un*.¹⁵ Isteri meminta suaminya untuk melakukan pemutusan tali ikatan perkawinan dengan cara isteri menyediakan pembayaran untuk menebus dirinya kepada suami.

c. Sebab atas keputusan pengadilan

Sesuai dengan kedudukannya, kekuasaan atau hak pengadilan berada di luar pihak-pihak yang mengadakan akad sehingga dalam hal pemutusan hubungan ikatan perkawinan ini pengadilan tidak melakukan inisiatif. Keterlibatannya terjadi apabila salah satu pihak, baik pihak suami atau pihak isteri, mengajukan gugat atau permohonan kepada pengadilan.¹⁶ Suami isteri memiliki hak yang sama untuk melakukan perceraian karena para pihak itu tidak melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Akan tetapi perceraian itu harus dengan alasan-alasan yang sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang.

Adapun menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 ayat 2 (dua) dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian diperlukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, oleh karena itu dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal

¹⁴ Ibid, 117-118.

¹⁵ Ibid, 121

¹⁶ Ibid, 123.

19 dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 dan 51 menjelaskan tentang alasan perceraian yang dapat terjadi.

B. Pengertian Wanita Karir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Karir berasal dari kata *karier* (Belanda) yang berarti “perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.”¹⁷Selain itu kata karir selalu dihubungkan dengan tingkat atau jenis pekerjaan seseorang. Wanita karir berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha dan perusahaan).

Beberapa ciri wanita karir: ¹⁸

1. Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan.
2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan-kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial, budaya pendidikan, maupun di bidang-bidang lainnya.
3. Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karir adalah pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, atau jabatan.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa “wanita karir” adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan.

Syarat-syarat menjadi wanita karir meliputi:¹⁹

1. Memiliki kesiapan mental:

¹⁷ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: English Press, 1991), 1125.

¹⁸ S.C. Utami Munandar, Wanita Karir Tantangan dan Peluang, “Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan” (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), 301.

¹⁹ Ibid.,

- a. Wawasan yang memadai tentang bidang yang digelutinya beserta kaitannya dengan aspek-aspek yang lain.
- b. Keberanian memikul tanggung jawab dan tidak bergantung pada orang lain.
2. Kesiapan jasmani, seperti kesehatan jasmani serta stamina yang memadai untuk menekuni bidang pekerjaan tertentu.
3. Kesiapan sosial.
 - a. Mampu mengembangkan keharmonisan hubungan antara karir dan kegiatan rumah tangga.
 - b. Mampu menumbuhkan saling pengertian dengan keluarga dekat dan tetangga.
 - c. Memiliki pergaulan yang luas tetapi dapat menjaga martabat diri sehingga terhindar dari fitnah.
 - d. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang terkait.
4. Memiliki kemampuan untuk selalu meningkatkan prestasi kerja demi kelangsungan karir di masa depan.
5. Menggunakan peluang dan kesempatan dengan baik.
6. Mempunyai pendamping yang mendukung dengan gagasan baru.

C. Kedudukan Wanita Karir dalam Islam

Wanita dan pria diciptakan oleh Allah SWT, sebagaimana diciptakannya Hawa dan Adam as, untuk saling tolong-menolong dalam menempuh bahtera kehidupan sebagai khalifah di bumi, menguasai segala yang patut dan menyingkirkan segala yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Keduanya saling mencari dan melengkapi sesuai dengan ketentuan dan aturan Allah. Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan antara pria dan wanita, dalam konteks ini perbedaan tersebut menantang untuk dikupas dalam struktur hak dan kewajiban individu dan

sosial. Seorang laki-laki memperoleh warisan dua kali lebih besar dari perempuan, mengingat seorang laki-laki harus menanggung atau mencari nafkah untuk keluarganya sendiri, serta saudara-saudaranya.

Kedudukan wanita dalam Islam dijelaskan dalam firman Allah:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²⁰

Ayat di atas dapat dipahami, bahwa pria dan wanita saling tolong menolong, terutama dalam suatu rumah tangga dan mempunyai tugas dan kewajiban yang sama untuk menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Masing-masing individu mempunyai kewajiban seperti dalam firman Allah:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.²¹

Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka terlibat secara langsung dalam peperangan, bahu-membahu bersama laki-laki, ada yang bekerja sebagai perias pengantin, bidan dan administrasi pemerintahan. Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri nabi), Laila al-Ghifariyah tokoh yang tercatat dalam peperangan. Ummu Salam binti Malhan bekerja sebagai perias pengantin. Bidang

²⁰ QS. at-Taubah (9): 71.

²¹ QS. an-Nisa' (4): 124.

perdagangan, nama istri nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Al-Syifa seorang wanita yang pandai menulis ditugaskan khalifah Umar sebagai petugas yang menangani pasar di Madinah. Zainab binti Jahsy istri Nabi SAW, juga aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang dan hasilnya itu beliau sedekahkan.²²

Ada beberapa keadaan yang memperbolehkan bahkan mengharuskan wanita bekerja, M. Qutb seperti yang dikutip oleh Quraish Shihab menjelaskan bahwa perempuan pada zaman Nabi Muhammad SAW pun bekerja karena keadaan menuntut mereka untuk bekerja. Keadaan tersebut antara lain adalah kebutuhan masyarakat, atau karena sangat membutuhkan pekerjaan wanita tertentu yang mana tidak ada yang menanggung biaya hidupnya atau yang menanggung tidak mampu mencukupi kebutuhannya.²³

Dengan demikian tidak ada larangan dalam Islam mengenai keluarnya wanita untuk bekerja, asalkan memenuhi ketentuan syari'at dalam pergaulan dengan masyarakat. Pandangan ini, wanita Islam dapat berperan aktif di berbagai bidang kehidupan baik itu politik, sosial, budaya dan agama. Agar wanita muslimah tidak terjerumus dengan pergaulan yang dapat menjatuhkan harkat dan martabatnya, maka wanita harus berpedoman pada ajaran agama tentang pergaulan, yaitu:

1. Hendaknya pekerjaan itu disyari'atkan
2. Memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah dalam berpakaian, berjalan, berbicara dan melakukan gerak-gerik.
3. Janganlah pekerjaan itu mengabaikan pekerjaan yang lain seperti kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya, karena itu sebagai tugas yang utama.²⁴

²²M. Quraish Sihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Jakarta: Mizan, 1992), 275.

²³M. Quraish Sihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), 306.

²⁴ Yusuf Qordhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 42.

